



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran pajak dalam upaya transparansi serta optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Online* Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 22)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 23);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 26 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2013 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang perizinan.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BAPENDA.
12. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BAPENDA.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat e-SKPDN adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat e-SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat e-SKPKDB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat e-SKPKDBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Pajak Daerah.
18. Tempat lain adalah tempat pembayaran selain Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran Pajak Daerah.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.

22. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
23. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Sistem *Online* Pajak Daerah meliputi :

- a. Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran pajak;
- b. Sistem *Online* pelaporan transaksi;
- c. Sistem *Online* SPTPD;
- d. Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah; dan
- e. Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah.
- f. Tata cara pengenaan sanksi administratif.
- g. Pengawasn.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Sistem *Online* Pajak adalah :

- a. transparansi pembayaran dan penyetoran pajak ke Kas Daerah;
- b. transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak;
- c. transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;
- d. percepatan penyampaian data dan informasi pajak; dan
- e. terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan Peraturan Daerah mengenai pajak daerah.

BAB IV SISTEM *ONLINE* PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak dengan Sistem *Online*.

- (2) Jenis Pajak dengan Sistem *Online* pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Bawah Tanah.
 - i. Pajak BPHTB
 - j. PBB-P2; dan
 - k. Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 5

- (1) BAPENDA bertugas dan mengkoordinasikan dan merancang Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bupati menunjuk Bank sebagai tempat pembukaan rekening penerimaan pajak daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak dengan transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh bank atau tempat lain yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika terjadi gangguan sistem maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara tunai ke BAPENDA.
- (5) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran pajak melalui :
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. internet banking;
 - c. mobile banking;
 - d. *Cash Management Service (CMS)*; dan/atau
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh bank atau tempat lain yang ditunjuk dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila subjek pajak telah menerima bukti pembayaran.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data penerimaan pajak BAPENDA melakukan :
 - a. Rekonsiliasi transaksi; dan
 - b. Rekonsiliasi Kas.
- (2) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan pajak yang diterima dari Bank atau tempat yang ditunjuk dengan data penerimaan pajak yang tercatat pada sistem/aplikasi penerimaan pajak daerah.
- (3) Rekonsiliasi Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak yang diterima di Rekening Kas Daerah dengan pencatatan penerimaan pajak oleh BAPENDA.
- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara harian.
- (5) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB V **SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI**

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 9

- (1) Sistem *Online* pelaporan transaksi dilaksanakan oleh BAPENDA dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- (2) Jenis pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* pelaporan transaksi meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir;
- (3) Bupati melalui Kepala BAPENDA berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh BAPENDA.
- (4) Biaya pengadaan Alat dan perangkat jaringan serta pengembangan system dan biaya perawatan Alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank

Pasal 10

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara tepat waktu yang dipantau oleh BAPENDA.
- (2) Data transaksi Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (3) Data transaksi Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan Sistem *Online* pelaporan transaksi, BAPENDA dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

- (5) BAPENDA dapat melakukan penyesuaian Menu Sistem *Online* pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi yang menjadi objek dasar perhitungan pajak.

Bagian Kedua
Data Transaksi Wajib Pajak

Pasal 11

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi :

- a. Pajak Hotel / wisma / penginapan / rumah kost / *home stay* / villa / *cottage* terdiri dari :
 1. pembayaran sewa kamar (*room*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa penunjang, untuk :
 - a) cuci dan setrika;
 - b) telepon, *faksimile*, internet, teleks dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
 5. perjamuan (*banquet*), berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.
- b. Pajak Restoran / cafe / warung kopi / rumah makan terdiri dari :
 1. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi di dalam dan/atau diluar tempat (*take away*);
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan (*room charge*) di restoran;
 3. pembayaran jasa boga/catering.
 4. jenis pelayanan lainnya yang diberikan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan terdiri dari:
 1. pembayaran pemakaian ruang (*room charge*) di tempat hiburan;
 2. harga tanda masuk / membership /karcis/tiket masuk/coin/*minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. Makanan dan minuman (*food and beverages*);
 5. Service charger;
 6. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan; dan
 7. Minol (Minuman Beralkohol)
- d. Pajak Parkir terdiri dari :
 1. tiket / karcis / *smart card* parkir;
 2. karcis berlangganan (*member*); dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.

Bagian Ketiga
Perekaman Data Transaksi Usaha
Pasal 12

- (1) Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan Alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terutang
- (4) Apabila system transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memiliki pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir, maka alat akan merekam;
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi meliputi:
 - a. Wajib Pajak berhak :
 1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/ karcis;
 2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 3. menerima e-SSPD;
 4. menerima e-SKPDN untuk jenis pajak BPHTB;
 5. menerima e-SKPDLB, e-SKPDKB, e-SKPDKBT;
 6. memperoleh hasil perekaman data transaksi dan informasi terkait perpajakan daerah;
 7. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi;
 8. menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh BAPENDA sesuai dengan tempat yang ditunjuk;
 9. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/ penempatan *online* sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak sesuai tempat yang ditunjuk oleh BAPENDA; dan
 10. mendapatkan penggantian alat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
 11. Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan atau system perekaman data transaksi usaha wajib pajak agar segera dilaporkan ke BAPENDA;
 - b. Wajib Pajak berkewajiban :
 1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 2. menyimpan data transaksi berupa *bill* pembayaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

3. menyampaikan data transaksi yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi yang mengalami kerusakan kepada BAPENDA, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
5. memberikan kemudahan kepada BAPENDA dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/ memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
6. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

(2) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, hak dan kewajiban BAPENDA meliputi :

a. Hak

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/ menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
2. memperoleh informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak; memonitoring data transaksi dan Pajak terutang;
4. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* pelaporan transaksi;
5. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;
6. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *Online*.

b. Kewajiban :

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
2. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi;
3. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak

BAB VI
SISTEM *ONLINE* SPTPD

Pasal 14

- (1) Sistem *Online* SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan oleh BAPENDA dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* SPTPD antara lain :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui *website* BAPENDA.
- (2) Hasil penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap apabila seluruh data digitalnya telah diisi.
- (3) Dalam hal penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (4) Bukti penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.

BAB VII
SISTEM *ONLINE* INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan oleh BAPENDA dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak BPHTB dan
 - j. Pajak PBB-P2.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

- (4) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh BAPENDA.

Pasal 17

- (1) Waktu pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan terkirim oleh Sistem Elektronik.
- (2) Waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan diterima oleh Sistem Elektronik.

BAB VIII SISTEM *ONLINE* PERIZINAN TERINTEGRASI DENGAN PAJAK DAERAH

Pasal 18

- (1) Sistem Online perizinan terintegrasi dengan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh DPMPTSP dengan BAPENDA.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* perizinan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak BPHTB;
 - h. Pajak PBB-P2;
 - i. Pajak sarang burung wallet; dan
 - j. Pajak parkir.

Pasal 19

- (1) DPMPTSP menyediakan Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah yang dapat terhubung dengan BAPENDA.
- (2) Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara DPMPTSP dan Sat Pol PP dengan BAPENDA guna penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian perizinan di Daerah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 20

Wajib pajak dilarang :

- a. menolak untuk melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi pada tempat usaha wajib pajak;
- b. mengubah atas data alat dan/atau Sistem perekam data transaksi dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya system dan alat dan/atau Sistem perekam data transaksi yang telah terpasang;

- d. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh Bapenda;
- e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seising Bapenda.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat dan/atau Sistem perekam data transaksi pada tempat usaha wajib pajak:

- (1) Pengawasan secara Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat dan/atau Sistem perekam data transaksi;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan/atau Sistem perekam data transaksi pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas pihak internal Bapenda dan dapat menyertakan OPD dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

BAB XI TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada BAPENDA untuk memberikan sanksi administratif kepada wajib pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - f. Teguran lisan;
 - g. Teguran tertulis;
 - h. Penghentian sementara kegiatan;
 - i. Pencabutan sementara izin;
 - j. Penghentian tetap kegiatan;
 - k. Pencabutan tetap izin; dan/atau
 - l. Denda administratif.
- (3) Apabila wajib pajak tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usahanya maka BAPENDA memberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.

Pasal 23

- (1) Apabila wajib pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka BAPENDA atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis samapai 3 (Tiga) kali dengan jenjang waktu sebagai berikut :
 - a. Teguran tertulis I, diterbitkan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak wajib pajak menerima teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis II, diterbitkan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya teguran tertulis I;
 - c. Teguran tertulis III, diterbitkan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya teguran tertulis II.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan juga kepada SATPOL- PP dan DAMKAR dan DPMPTSP.

Pasal 24

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu ditentukan dalam teguran tertulis III wajib pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) maka BAPENDA bersurat kepada :
- a. SATPOL-PP dan DAMKAR untuk memproses penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c.
 - b. DPMPTSP untuk memproses pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila wajib pajak tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) maka Wajib Pajak dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Apa bila Wajib Pajak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) setelah ditetapkan penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin maka Wajib Pajak dikenakan denda administratif.
- (2) Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administratif dan disertai dengan surat pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Besaran denda administratif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem *Online* Pajak tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI MAMUJU

cap/ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju

Pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

cap/ttd

H. S U A I B

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 679

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004